

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PASER
TAHUN 2015-2035

I. UMUM

Untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, serta sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang nyata, luas, dan bertanggung jawab, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menuntut kejelasan pendekatan dalam proses perencanaannya demi menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan keterpaduan antar daerah, antara pusat dan daerah, antar sektor, dan antar pemangku kepentingan. Penataan ruang tersebut didasarkan pada pendekatan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) memiliki kedudukan untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. RTRWN menjadi pedoman penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah provinsi dan Kabupaten serta keserasian antar sektor.

Sedangkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) menjadi pedoman penataan ruang wilayah dalam upaya mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah pengembangan serta keserasian antar sektor. Adapun fungsi RTRWK adalah sebagai acuan dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD, acuan dalam pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten, acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah Kabupaten, acuan lokasi investasi dalam wilayah Kabupaten yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta; pedoman untuk penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis Kabupaten; dasar pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten yang meliputi indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi; dan acuan dalam administrasi pertanahan.

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, sebagai tempat masyarakat melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya, serta merupakan suatu sumber daya yang harus ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana. Dengan demikian RTRW Kabupaten Paser sangatlah strategis untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan penataan ruang, serta untuk menjaga kegiatan pembangunan agar tetap sesuai dengan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan, sekaligus mampu mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Paser yang menjamin keseimbangan daya dukung lingkungan bagi berbagai aktifitas masyarakat dan pembangunan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Paser yang maju, mandiri, agamis, dan sejahtera.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten merupakan arahan perwujudan ruang wilayah Kabupaten yang diinginkan pada masa yang akan datang, disesuaikan dengan visi, misi, dan rencana pembangunan jangka panjang daerah, karakteristik tata ruang wilayah Kabupaten, isu strategis tata ruang wilayah Kabupaten, dan kondisi obyektif yang diinginkan.

Pasal 6

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten berfungsi sebagai:

- a. dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang wilayah;
- b. dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah;
- c. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama; dan
- d. dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah

Pasal 7

Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten berfungsi:

- a. sebagai dasar untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis;
- b. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama; dan
- c. sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan minapolitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan. Pengembangan minapolitan mencakup pengembangan empat subsistem dari sistem dan usaha agribisnis berbasis perikanan, terdiri atas:

- a. subsistem agribisnis hulu (up-stream agribusiness) perikanan, yakni kegiatan yang menghasilkan sarana produksi bagi usaha penangkapan dan budidaya ikan seperti usaha mesin dan peralatan tangkap dan budidaya;
- b. subsistem usaha penangkapan dan budidaya (on-farm agribusiness), seperti usaha penangkapan ikan, budidaya udang, rumput laut, dan ikan laut, serta budidaya ikan air tawar;
- c. subsistem agribisnis hilir (down-stream agribusiness) perikanan, yakni industri yang mengolah hasil perikanan beserta perdagangannya; dan
- d. subsistem jasa penunjang (supporting agribusiness) yakni kegiatan-kegiatan yang menyediakan jasa, seperti perkreditan, asuransi, transportasi, pendidikan dan penyuluhan perikanan, penelitian dan pengembangan serta kebijakan pemerintah daerah.

Keempat subsistem tersebut harus dikembangkan secara simultan dan harmonis.

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Sistem jaringan jalan nasional berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 630/KPTS/M/2009 tentang penetapan ruas-ruas jalan dalam jaringan jalan primer menurut fungsinya sebagai jalan arteri dan jalan kolektor 1 serta Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 631/KPTS/M/2009 tentang penetapan ruas-ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan nasional.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Pengembangan jaringan jalur kereta api umum merupakan bagian dari pengembangan Kementerian Perhubungan dalam pengembangan sistem perkeretaapian nasional.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Untuk mendukung fasilitas telepon jaringan kabel diprioritaskan menjangkau ibukota Kecamatan sebagai sarana komunikasi pemerintahan dan penggunaan Sambungan Saluran Telepon (SST) perumahan.

Ayat (3)

Pengembangan sistem jaringan nirkabel untuk telepon seluler berupa pembangunan menara telekomunikasi bersama salah satunya dengan menempatkan tower/menara secara sinergis dan dengan lokasi yang ditetapkan melalui koordinasi instansi terkait.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan wilayah sungai berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 11 A/PRT/M/2006 tentang kriteria dan penetapan wilayah sungai.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Kriteria pemanfaatan air baku untuk air bersih secara umum adalah:

- a. Pemanfaatan sumber air untuk kebutuhan air minum wajib memperhatikan kelestarian lingkungan;
- b. Pembangunan instalasi pengolahan air minum tidak diizinkan dibangun langsung pada sumber air baku;
- c. Pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder dan sambungan rumah (SR) yang memanfaatkan bahu jalan wajib dilengkapi izin galian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- d. Pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder dan sambungan rumah (SR) yang melintasi tanah milik perorangan wajib dilengkapi pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah;
- e. Pembangunan fasilitas pendukung pengolahan air minum yang diizinkan meliputi kantor pengelolaan, bak penampungan atau reservoir, tower air, bak pengolahan air dan bangunan untuk sumber energi listrik dengan:
 1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Setinggi-Tingginya 30%;
 2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Setinggi-Tingginya 60%;

- f. Sempadan Bangunan Sekurang-Kurangnya Sama Dengan Lebar Jalan Atau Sesuai Dengan Surat Keputusan Gubernur dan atau Surat Keputusan Bupati Pada Jalur-Jalur Jalan Tertentu.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Sistem sanitary landfill adalah suatu proses menebarkan sampah pada lahan TPA secara merata kemudian memadatkan sampah tersebut, dan menutupnya dengan tanah atau diurug yang dilakukan setiap hari.

Huruf e

Konsep pengelolaan sampah pengurangan (reduce), penggunaan kembali (reuse) dan daur ulang (recycle) atau 3R dikembangkan atas dasar hirarki sebagai berikut:

1. pengurangan (reduce) adalah konsep yang bertujuan untuk mengurangi volume sampah sebelum dan sesudah diproduksi dengan cara pencegahan produksi kemasan yang berlebihan atau dengan meningkatkan teknik pengisian ulang (refill).
2. penggunaan kembali (reuse), prinsipnya adalah mendaur ulang sampah melalui proses fisik, kimiawi, dan biologi. Misalnya, pecahan gelas atau sampah yang berasal dari bahan kaca diproses kembali menjadi, gelas atau piring dll; atau pecahan plastik diproses menjadi ember, gayung dll.
3. daur ulang (recycle), prinsipnya memakai kembali sampah secara langsung tanpa proses mengolahnya terlebih dahulu, misalnya tong sampah menjadi pot kembang, dan botol plastik menjadi tempat bumbu, dll.

Ayat (3)

Huruf b

Sistem tangki septik individu dapat dibuat tangki septik pada tiap-tiap rumah. Penerapan bentuk ini terutama ditujukan bagi kawasan perumahan yang kepadatan penduduknya rendah.

Sistem tangki septik komunal merupakan satu tangki septik digunakan bersama oleh beberapa keluarga atau rumah (15-20 rumah) secara kolektif yang disalurkan melalui saluran tertutup dari setiap rumah ke tangki septik. Penggunaan sistem ini digunakan pada kawasan-kawasan perkotaan dan kawasan permukiman lain yang cukup padat.

Huruf c

Proses pembuangan limbah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) diarahkan dengan menggunakan sistem tangki septik dengan resapan atau filter dan sebagian dengan tangki septik tanpa resapan dilanjutkan dengan proses pengolahan langsung ke dalam Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

Huruf d

Penggunaan IPAL mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya ditetapkan berdasarkan faktor pembatas:

- a. memiliki jenis fisik batuan dan struktur tanah dengan kemampuan meluluskan air dengan jumlah yang berarti;
- b. memiliki lapisan penutup tanah berupa pasir sampai lanau;
- c. memiliki hubungan hidrogeologis yang menerus dengan kawasan lepasan;
- d. memiliki muka air tanah tidak tertekan yang letaknya lebih tinggi daripada muka air tanah yang tertekan; dan
- e. memiliki bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan.

Ayat (2)

Luas kawasan hutan lindung mengacu kepada penunjukkan kawasan hutan, atau penataan batas kawasan hutan, dan/atau penetapan kawasan hutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Luas kawasan cagar alam mengacu kepada penunjukkan kawasan hutan, atau penataan batas kawasan hutan, dan/atau penetapan kawasan hutan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Luas kawasan taman hutan raya mengacu kepada penunjukkan kawasan hutan, atau penataan batas kawasan hutan, dan/atau penetapan kawasan hutan.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Luas kawasan hutan produksi terbatas mengacu kepada penunjukkan kawasan hutan, atau penataan batas kawasan hutan, dan/atau penetapan kawasan hutan.

Ayat (3)
Luas kawasan hutan produksi mengacu kepada penunjukkan kawasan hutan, atau penataan batas kawasan hutan, dan/atau penetapan kawasan hutan.

Ayat (4)
Luas kawasan hutan produksi konversi mengacu kepada penunjukkan kawasan hutan, atau penataan batas kawasan hutan, dan/atau penetapan kawasan hutan.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Penetapan Kawasan Perkotaan Tanah Grogot bertujuan mewujudkan kebijakan dan strategi penataan ruang, yaitu mendukung penetapan Kota Tanah Grogot sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sekaligus sebagai pusat pertumbuhan ekonomi wilayah kabupaten.

Huruf b
Penetapan Kawasan Perkotaan Long Kali bertujuan mewujudkan kebijakan dan strategi penataan ruang, yaitu mendukung penetapan perkotaan Long Kali sebagai Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKL).

Huruf c
Penetapan Kawasan Perkotaan Long Ikis bertujuan mewujudkan kebijakan dan strategi penataan ruang, yaitu mendukung penetapan perkotaan Long Ikis sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL).

Huruf d
Penetapan Kawasan Perkotaan Kuaro bertujuan mewujudkan kebijakan dan strategi penataan ruang, yaitu mendukung penetapan perkotaan Kuaro sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL).

Huruf e

Penetapan Kawasan Perkotaan Batu Sopang bertujuan mewujudkan kebijakan dan strategi penataan ruang, yaitu mendukung penetapan perkotaan Batu Sopang sebagai Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKL).

Huruf f

Penetapan Kawasan Perkotaan Muara Komam bertujuan mewujudkan kebijakan dan strategi penataan ruang, yaitu mendukung penetapan perkotaan Muara Komam sebagai Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKL).

Huruf g

Penetapan Kawasan Perkotaan Muara Samu bertujuan mewujudkan kebijakan dan strategi penataan ruang, yaitu mendukung kebijakan penetapan beberapa perkotaan kecil sebagai pusat pelayanan kawasan (PPK).

Huruf h

Penetapan Kawasan Perkotaan Pasir Belengkong bertujuan mewujudkan kebijakan dan strategi penataan ruang, yaitu mendukung kebijakan penetapan beberapa perkotaan kecil sebagai pusat pelayanan kawasan (PPK).

Huruf i

Penetapan Kawasan Perkotaan Batu Engau bertujuan mewujudkan kebijakan dan strategi penataan ruang, yaitu mendukung kebijakan penetapan beberapa perkotaan kecil sebagai pusat pelayanan kawasan (PPK).

Huruf j

Penetapan Kawasan Perkotaan Tanjung Harapan bertujuan mewujudkan kebijakan dan strategi penataan ruang, yaitu mendukung kebijakan penetapan beberapa perkotaan kecil sebagai pusat pelayanan kawasan (PPK).

Huruf k

Penetapan Kawasan Cepat Tumbuh Kuaro - Tanah Grogot bertujuan mewujudkan kebijakan dan strategi penataan ruang, yaitu dengan mengembangkan keterkaitan dan interaksi sistem-sistem pusat kegiatan agar dapat mempercepat koridor ini menjadi kawasan cepat tumbuh.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan Kawasan Kesultanan Sadurengas bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai sejarah dan kebudayaan daerah.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Penetapan Kawasan Konservasi Hutan Lindung Gunung Lumut bertujuan mewujudkan kebijakan dan strategi penataan ruang terutama mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, dan melestarikan keunikan bentang alam.

Huruf b

Penetapan Kawasan Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Kandilo bertujuan mewujudkan kebijakan dan strategi penataan ruang, terutama kebijakan pemantapan kelestarian kawasan lindung dalam bentuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian DAS Kandilo.

Huruf c

Penetapan Kawasan Konservasi Tahura Lati Petangis bertujuan mewujudkan kebijakan dan strategi penataan ruang, terutama kebijakan pemantapan kelestarian kawasan lindung dalam bentuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian Tahura Lati Petangis.

Huruf d

Penetapan Kawasan Teluk Adang bertujuan mewujudkan kebijakan dan strategi penataan ruang, terutama mengatur pemanfaatan ruang kawasan Teluk Adang yang memiliki memiliki fungsi lindung dan budidaya agar kedua fungsi tersebut dapat berjalan selaras dan tidak saling mengganggu.

Huruf e

Penetapan Kawasan Pesisir dan Laut Kepulauan Balabagan bertujuan mewujudkan kebijakan dan strategi penataan ruang, terutama mengatur pemanfaatan potensi laut bagi kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf c
Yang dimaksud secara ekspansif dibatasi adalah tidak diperbolehkan melakukan pengembangan kegiatan permukiman dan budidaya melebihi deliniasi batas kegiatan lain pada kawasan hutan lindung yang tercantum dalam Lampiran IV Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Paser.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf f
Yang dimaksud secara ekspansif dibatasi adalah tidak diperbolehkan melakukan pengembangan kegiatan permukiman dan budidaya melebihi deliniasi batas kegiatan lain pada kawasan cagar alam yang tercantum dalam Lampiran IV Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Paser.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Yang dimaksud secara ekspansif dibatasi adalah tidak diperbolehkan melakukan pengembangan kegiatan permukiman dan budidaya melebihi deliniasi batas kegiatan lain pada kawasan peruntukkan hutan produksi yang tercantum dalam Lampiran IV Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Paser.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Izin prinsip merupakan persetujuan pendahuluan yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk menanamkan modal atau mengembangkan kegiatan atau pembangunan di wilayah Kabupaten yang sesuai dengan arahan kebijakan dan alokasi penataan ruang wilayah.

Izin prinsip digunakan sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan izin lainnya, yaitu izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah, izin mendirikan bangunan, dan izin lainnya.

Huruf b

Izin lokasi merupakan izin yang diberikan kepada orang atau badan hukum

untuk memperoleh tanah/pemindahan hak atas tanah/menggunakan tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal.

Huruf c

Izin penggunaan pemanfaatan tanah merupakan izin yang diberikan kepada pengusaha untuk kegiatan pemanfaatan ruang dengan kriteria batasan luasan tanah lebih dari 5.000 (lima ribu) meter per segi.

Huruf d

Izin mendirikan bangunan merupakan izin yang diberikan kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

Huruf e

Izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan merupakan izin yang diberikan pemerintah kepada pemohon izin berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Penaan retribusi daerah untuk penyesuaian pemanfaatan ruang dilakukan sebesar luas tanah dikalikan harga tanah sesuai NJOP dikalikan indeks (N). Indeks (N) ditentukan berdasarkan peruntukan lama dan peruntukan baru serta kesesuaian/ketidaksesuaian dengan rencana dan tingkat gangguan yang ditimbulkan. Semakin tinggi tingkat perubahan pemanfaatan lahan, semakin tinggi nilai indeks yang dikenakan. Retribusi ini dapat dikenakan secara progresif, dengan tujuan mengembalikan pemanfaatan ruang sesuai dengan arahan fungsi utama yang telah ditetapkan;

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud bersifat terbuka dan multipihak adalah keanggotaan BKPRD dapat terdiri dari beragam unsur, baik dari unsur pemerintah maupun non pemerintah.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2015 NOMOR 43.